



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ruslan Setyawan, S.T., M.T;**
Tempat lahir : Nganganaumala;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 20 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto No. 18 RT 003 / RW 001,
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taufan Achmad, SH., M.H, S.H., La Ode Samsu Umar, S.H. dan Isra Nurul Hikma, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di MTA & ASSOCIATE beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuario Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 43/LGS/SK/Pid/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ruslan Setyawan, ST.,MT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif **Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ruslan Setyawan, ST.,MT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Lince Romauli Raya Nomor 07 tanggal 02-10-2020 yang telah disahkan sesuai dengan dokumen aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lince Romauli Raya dan Pemberian Kuasa Nomor 77 tanggal 20-03-2023 yang telah disahkan sesuai dengan dokumen aslinya;

Dikembalikan kepada saksi La Ode Fadlin.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Living by Mandiri tanggal 27 April 2023 23.08.34 WIB No. Ref 2304271122749827208 penerima Ruslan Setyawan total transaksi Rp. 50.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Living by Mandiri tanggal 29 April 2023 07.55.50 WIB No. Ref 2304291221716740927 penerima Ruslan Setyawan total transaksi Rp. 50.000.000,-;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Living by Mandiri tanggal 02 Mei 2023 16.21.10 WIB No. Ref 2305021122758914644 penerima Ruslan Setyawan total transaksi Rp. 10.000.000,-;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620006505147 an. M. Ansharuddin Mochram periode bulan April s/d Mei 2023;

Dikembalikan kepada saksi M. Ansharuddin Mochram, SIP.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pledoi/Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sangatlah memberatkan bagi Terdakwa, dikarenakan Terdakwa harus menanggung sendiri pertanggungjawaban pidana ini yang mana seharusnya kepada saksi atau siapa saja yang menikmati dari upaya dan perkara ini seharusnya turut pula merasakan seperti apa yang dirasakan oleh terdakwa, disamping itu pula Terdakwa adalah Kepala Keluarga yang masih memiliki tanggungjawab keluarga yang harus dinafkahnya;
2. Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi maka sudah seharusnya terdakwa dapat diputus ringan atau setidaknya tidaknya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Surat Tuntutan (Requisitor) terhadap terdakwa telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga rasa keadilan bagi terdakwa ataupun korban dapat terpenuhi;
2. Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan harapan dapat memberikan putusan yang tepat dan adil;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/BAU/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN SETYAWAN, ST.,MT pada bulan April 2023 s.d bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warkop Sija Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baubau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 April 2023 saksi M ANSHARUDDIN MOCHRAM, SIP berkenalan dengan Terdakwa di Warkop Sija Kota Baubau yang diperkenalkan oleh saksi JHON WALDY, saat pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari dan sedang mengelola banyak kegiatan proyek termasuk salah satunya proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II padahal sebenarnya Terdakwa adalah salah satu PNS di Pemda Kab. Buton Selatan, saat itu juga Terdakwa memperlihatkan dokumen berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 001/SPPBJ.BS/III/2023 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT Lince Romauli Raya dengan harga penawaran sebesar Rp. 50.297.100.000,- (lima puluh milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa PT Lince Romauli Raya dibawah kendalinya untuk meyakinkan saksi korban M ANSHARUDDIN MOCHRAM, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban M ANSHARUDDIN akan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



memerintahkan pihak PT Lince Romauli Raya agar membuat Surat Kuasa PT Lince Romauli Raya untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga saksi korban merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk dipergunakan membuat Akta Cabang PT Lince Romauli Raya kepada saksi korban M ASHARUDDIN serta untuk Komitmen Fee dan pada tanggal 27 April 2023 saksi korban M ANSHARUDDIN mengirim uang dengan cara transfer menggunakan Mandiri Living ke Rekening Mandiri an RUSLAN SETYAWAN, ST.,MT Nomor Rekening 152 000911 0921 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa mengirimkan Draft Kuasa Cabang PT Lince Romauli Raya yang didelegasikan kepada sdr IBNU ZAAKI M AZIS yang beralamat di Makassar;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi M ANSHARUDDIN dengan alasan untuk digunakan biaya transport pihak PT Lince Romauli Raya, kemudian saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Dan terdakwa mengajak korban bertemu di kota Kendari bersama dengan pihak PT Lince Romauli Raya namun sampai tanggal 05 Mei 2023 pihak PT Lince Romauli Raya dan terdakwa tidak kunjung datang untuk bertemu saksi korban M ANSHARUDDIN;
- Pada tanggal 10 Mei 2023 saksi M ANSHARUDDIN kemudian datang ke lokasi proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra dan melihat lokasi tersebut sudah ada kegiatan pengerjaan proyek kemudian saksi bertemu dengan salah satu pekerja lalu bertanya siapa yang mengerjakan proyek dijawab bahwa yang melakukan pekerjaan adalah PT Lince Romauli Raya yang dikuasakan kepada saksi LAODE FADLIN sebagai Direktur Cabang, kemudian saksi M ANSHARUDDIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ Pak RUSLAN, ini sudah tidak benar karena pekerjaan yang kamu sampaikan kepada saya sudah dikerjakan oleh orang lain” dijawab oleh Terdakwa “ tidak betul itu, mereka hanya melakukan pekerjaan pembersihan saja dan kontrak belum diterbitkan dan belum ditandatangani oleh pihak PT Lince Romauli Raya”;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk membayar uang jaminan pekerjaan, saat itu saksi korban M ANSHARUDDIN meminta kepada Terdakwa dokumen RAB namun Terdakwa tidak pernah memberikan dokumen RAB tersebut sehingga saksi korban M ANSHARUDDIN sadar jika sudah dibohongi oleh Terdakwa, kemudian saksi korban M ANSHARUDDIN meminta kembali uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa karena sudah digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban M ANSHARUDDIN S.IP mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
Perbuatan terdakwa RUSLAN SETYAWAN, ST.,MT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUSLAN SETYAWAN, ST.,MT pada bulan April 2023 s.d bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warkop Sija Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 April 2023 saksi M ANSHARUDDIN MOCHRAM, SIP berkenalan dengan Terdakwa di Warkop Sija Kota Baubau yang diperkenalkan oleh saksi JHON WALDY, saat pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari dan sedang mengelola banyak kegiatan proyek termasuk salah satunya proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II padahal sebenarnya Terdakwa adalah salah satu PNS di Pemda Kab. Buton Selatan, saat itu juga Terdakwa memperlihatkan dokumen berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 001/SPPBJ.BS/III/2023 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Lince Romauli Raya dengan harga penawaran sebesar Rp. 50.297.100.000,- (lima puluh milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa PT Lince Romauli Raya dibawah kendalanya untuk meyakinkan saksi korban M ANSHARUDDIN MOCHRAM, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban M ANSHARUDDIN akan memerintahkan pihak PT Lince Romauli Raya agar membuat Surat Kuasa PT Lince Romauli Raya untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga saksi korban merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk dipergunakan membuat Akta Cabang PT Lince Romauli Raya kepada saksi korban M ANSHARUDDIN serta untuk Komitmen Fee dan pada tanggal 27 April 2023 saksi korban M ANSHARUDDIN mengirim uang dengan cara transfer menggunakan Mandiri Living ke Rekening Mandiri an RUSLAN SETYAWAN, ST.,MT Nomor Rekening 152 000911 0921 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa mengirimkan Draft Kuasa Cabang PT Lince Romauli Raya yang didelegasikan kepada sdr IBNU ZAAKI M AZIS yang beralamat di Makassar;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi M ANSHARUDDIN dengan alasan untuk digunakan biaya transport pihak PT Lince Romauli Raya, kemudian saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Dan terdakwa mengajak korban bertemu di kota Kendari bersama dengan pihak PT Lince Romauli Raya namun sampai tanggal 05 Mei 2023 pihak PT Lince Romauli Raya dan terdakwa tidak kunjung datang untuk bertemu saksi korban M ANSHARUDDIN;

- Pada tanggal 10 Mei 2023 saksi M ANSHARUDDIN kemudian datang ke lokasi proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra dan melihat lokasi tersebut sudah ada kegiatan pengerjaan proyek kemudian saksi bertemu dengan salah satu pekerja lalu bertanya siapa yang mengerjakan proyek dijawab bahwa yang melakukan pekerjaan adalah PT Lince Romauli Raya yang dikuasakan kepada saksi LAODE FADLIN sebagai Direktur Cabang, kemudian saksi M ANSHARUDDIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



“ Pak RUSLAN, ini sudah tidak benar karena pekerjaan yang kamu sampaikan kepada saya sudah dikerjakan oleh orang lain” dijawab oleh Terdakwa “ tidak betul itu, mereka hanya melakukan pekerjaan pembersihan saja dan kontrak belum diterbitkan dan belum ditandatangani oleh pihak PT Lince Romauli Raya”;

- Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk membayar uang jaminan pekerjaan, saat itu saksi korban M ANSHARUDDIN meminta kepada Terdakwa dokumen RAB namun Terdakwa tidak pernah memberikan dokumen RAB tersebut sehingga saksi korban M ANSHARUDDIN sadar jika sudah dibohongi oleh Terdakwa, kemudian saksi korban M ANSHARUDDIN meminta kembali uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa karena sudah digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban M ANSHARUDDIN S.IP mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RUSLAN SETYAWAN, ST.,MT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ansharuddin Mochram, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penipuan dan penggelapan dan saksi merupakan korban penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah terdakwa Ruslan Setyawan, ST.,MT dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman sekolah pada waktu SMA namun tidak akrab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penipuan dan penggelapan terhadap saksi terjadi pada rentan waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di Baubau;
- Bahwa awalnya tanggal 26 April 2023 saksi diperkenalkan dan di pertemukan oleh saksi John Waldi dengan terdakwa di Baubau tepatnya di Warkop Sija;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan dirinya bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari dan saat ini terdakwa mengelola banyak kegiatan proyek termasuk pembangunan Gedung Tower Bank Sultra tahap 2;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan saksi dokumen surat penunjukkan penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen yang asli, saksi hanya diperlihatkan di whatApps dalam bentuk pdf dokumen surat penunjukkan penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II dengan nomor : 001/SPPBJ.BS/III/2023 yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa dengan penunjukan tersebut terdakwa mengajak saksi untuk ikut mengerjakan proyek dan menyampaikan akan membuat surat kuasa PT. Lince Romauli Raya kepada saksi untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 27 April 2023 terdakwa menghubungi saksi dan meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk komitmen Fee dan pembuatan akta cabang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 saksi mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2023 saksi mengirimkan lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu pada tanggal 30 April 2023 terdakwa mengirimkan surat kuasa cabang dari PT Lince Romauli Raya kepada saksi yang didelegasikan kepada saudara Ibnu Zaaki M. Azis yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi pihak PT.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romauli Raya ke Kendari untuk menemui saksi, lalu saksi mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa tapi sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 pihak PT. Lince Romauli raya tersebut tidak kunjung datang menemui saksi;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, saksi melakukan pengecekan di lokasi proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II, yang mana pada saat itu saksi mendapati telah ada aktivitas pengerjaan proyek tersebut, lalu saksi bertanya kepada salah satu pekerja di sana "siapa yang melakukan pengerjaan terhadap proyek ini" lalu orang tersebut menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan proyek tersebut ada PT. Lince Romawi raya yang dikuasakan kepada seseorang yang bernama Wayan yang merupakan kontraktor dari Bali ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu saksi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dengan menanyakan " Pak Ruslan ini informasi sudah tidak benar dikarenakan pekerjaan yang kamu sampaikan kepada saya sudah dikerjakan oleh orang lain" lalu terdakwa menjelaskan "bahwa tidak betul itu, itu hanya pekerjaan pembersihan saja dan kontrak belum diterbitkan dan belum ditandatangani oleh PT. Lince Romauli Raya" ;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi agar saksi membayar uang jaminan pelaksanaan proyek sebesar 1 Milyar rupiah lalu saksi meminta dokumen berupa RAB proyek kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan dokumen tersebut sehingga saksi sudah tidak yakin lagi dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan uang saksi namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah menjelaskan kepada saksi bahwa PT. Lince Romauli Raya dibawah kendali terdakwa yang bisa memerintahkan langsung PT. Lince Romauli Raya untuk pembuatan kuasa cabang PT.Lince Romauli Raya kepada saksi dalam proyek pembangunan gedung Tower tahap II dan PT. Lince Romauli Raya merupakan perusahaan yang biasa dipinjam pakai oleh pihak lain untuk memenangkan tender proyek, hal tersebut yang membuat saksi percaya dengan terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan terdakwa karena terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari dan saksi juga sudah bertanya ke teman-teman saksi tentang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan dikenal memiliki reputasi yang baik serta terdakwa juga memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II ;

- Bahwa saksi tahu dari John Waldi jika terdakwa tidak bekerja di Balai Lelang PUPR kendari akan tetapi terdakwa masih bekerja di Pemda Buton Selatan sebagai staf kecamatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada pengakuan terdakwa untuk mengembalikan uang Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mencicil di awal membayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tidak dibayar sampai saat ini ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pihak-pihak lain yang ikut menikmati uang 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tapi saksi tidak berkeinginan untuk tahu yang pada intinya saksi meminta untuk dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi John Waldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa dituduh telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saks korban M. Ansharuddin Mochram, S.IP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman sekolah pada waktu SMA namun tidak akrab;
- Bahwa terjadinya penipuan dan penggelapan terhadap saksi terjadi pada rentan waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di Baubau ;
- Bahwa awalnya tanggal 26 April 2023 saksi memperkenalkan dan mempertemukan saksi M. Ansharuddin Mochram dengan terdakwa di Baubau tepatnya di Warkop Sija pada saat pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan dirinya bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari dan memiliki koneksi dengan beberapa orang yang mengatur tentang pekerjaan proyek dan saat ini

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengelola banyak kegiatan proyek termasuk pembangunan Gedung Tower Bank Sultra tahap II;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi M. Ansharuddin Mochram proyek pembangunan tower dan kemudian terdakwa memperlihatkan saksi M. Ansharuddin Mochram dokumen surat penunjukkan penyedia barang dan jasa sebagai bentuk untuk meyakinkan saksi M. Ansharuddin Mochram;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 terdakwa menghubungi dan meminta saksi melalui telepon agar menghubungi saksi M. Ansharuddin Mochram jika berminat mengambil pekerjaan proyek tersebut terdakwa meminta kepada saksi M. Ansharuddin Mochram membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang katanya digunakan bagian dari komitmen fee;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 29 April 2023 terdakwa kembali lagi menghubungi saksi korban dan menyampaikan lagi kepada saksi M. Ansharuddin Mochram untuk meminta mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi sebagai bentuk komitmen dan pembuatan akta cabang dan saat itu terdakwa menyampaikan jika tidak mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka pekerjaan tersebut akan dibatalkan dan sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diawal akan dikembalikan sebagai bentuk pembatalan kerjasama ;

- Bahwa setelah pengiriman uang komitmen fee, saksi M. Ansharuddin Mochram meminta kepada terdakwa untuk mencatumkan nama Ibnu Zaaki sebagai kepala cabang PT. Lince Romauli Raya untuk mempermudah pengurusan akta cabang tersebut dan terdakwa berjanji akan mempertemukan saksi M. Ansharuddin Mochram dan Ibnu Zaaki dengan PT. Lince Romauli Raya dikendari namun kenyataannya tidak pernah dipertemukan;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 terdakwa kembali meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi pihak PT. Romauli Raya sehingga saksi M. Ansharuddin Mochram mengirimkan lagi ke rekening terdakwa ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada bulan Juni 2024 pada saat dihubungi oleh saksi M. Ansharuddin Mochram jika pekerjaan yang ditawarkan terdakwa telah dikerjakan orang lain sehingga saksi menyarankan kepada saksi M. Ansharuddin Mochram untuk mengecek kebenarannya ;
- Bahwa kemudian saksi M. Ansharuddin Mochram pergi mengecek kebenaran pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek tersebut dan bertemu dengan penanggung jawab proyek yang bernama Michael Mappatunru yang menjelaskan bahwa proyek tersebut telah dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya dengan penunjukkan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, M. Ansharuddin Mochram tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan PT. Lince Romauli Raya untuk membahas pengerjaan proyek yang dijanjikan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Mei 2023, saat itu sudah tidak ada kejelasan mengenai proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap 2 sehingga saksi langsung mengecek ditempat terdakwa bekerja dan disana saksi mendapatkan informasi jika terdakwa tidak bekerja di Balai Lelang PUPR kendari tetapi terdakwa masih bekerja di Pemda Buton Selatan sebagai staf kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan apapun kerana sudah mempertemukan saksi M. Ansharuddin Mochram dan terdakwa ;
- Bahwa kerugian saksi M. Ansharuddin Mochram, akibat dari penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi La ode Fadlin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa dituduh telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saks korban M. Ansharuddin Mochram, S.IP;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi korban M. Ansharuddin Mochram;
- Bahwa saksi saat ini berkerja di PT. Lince Romauli Raya dan menjabat sebagai Direktur Cabang pada PT. Lince Romauli Raya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memenangkan tender proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II adalah PT. Lince Romauli Raya yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari ;
- Bahwa nilai anggaran proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II tersebut adalah sebesar Rp. 50.297.100.000,- (lima puluh milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksilah yang mengerjakan pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II ;
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap 2 sejak bulan April 2023 sampai dengan Desember 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya direktur utama PT. Lince Romauli Raya adalah Gompar Palluga kemudian digantikan oleh Bahrum ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi PT. Lince Romauli Raya tidak pernah menerbitkan surat kuasa cabang lain selain saksi sebagai direktur cabang dalam pengerjaan proyek pembangunan Pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II tersebut;
- Bahwa proyek Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II telah selesai dikerjakan yang mana saat ini proyek tersebut telah masuk dalam tahapan retensi atau pemeliharaan ;
- Bahwa saksi tahu berapa jumlah nominal yang ditransfer saksi M. Ansharuddin Mocram ke rekening terdakwa sebagai komitmen Fee Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi M. Ansharuddin Mocram dengan terdakwa terkait mengenai proyek Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge yaitu :

Saksi Ipuk Eko Purwanto dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa dituntut telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saks korban M. Ansharuddin Mochram, S.IP;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan terdakwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ansharuddin Muchram;
- Bahwa saksi bukan bagian dari pengurus atau karyawan PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa saksi mendapatkan info terkait dengan adanya proyek pembangunan Tower Bank Sultra tahap II tersebut dari sdr. Roby yang mengaku sebagai pihak dari PT. Lince Romauli Raya, dan atas informasi tersebut saksi kemudin mencari dan menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mencari orang yang mau mengerjakan pembangunan Tower Bank Sultra Tahap II tersebut dengan syarat harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- sebagai komitmen fee dan biaya pembuatan akte cabang PT. Lince Romauli raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sdr. Robi bukan merupakan bagian dari PT. Lince Rmauli Raya, hanya saja saat menawarkan pekerjaan pembangunan tower Bank Sultra Taap II tersebut sdr. Robi menyampaikan kepada saksi bahwa ia adalah perwakilan dari PT. Line Romauli Raya, namun saksi tidak pernah mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa komitmen fee sejumlah Rp. 500.000.000,- tersebut merupakan permintaan dari sdr. Roby yang mengaku sebagai perwakilan PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi terkait dengan komitmen fee tersebut, akan tetapi saksi baru menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp. 85.000.000,- yang akan digunakan untuk pembuatan Akta Cabang PT. Lince Romauli Raya yang akan mengerjakan proyek pembangunan tower Bank Sultra Tahap II tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 85.000.000,- yang saksi terima dari terdakwa tersebut telah saksi serahkan kepada sdr. Robi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Lince Romauli Raya sampai dengan saat ini tidak pernah menerbitkan Akta Cabang PT. Lince

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romauli Raya untuk pembangunan tower Bank Sultra tahap II tersebut karena pihak dari terdakwa tidak menyerahkan sisa uang sesuai kesepakatan awal yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,-;

- Bahwa akta cabang proyek tersebut menurut Robi akan diserahkan pada saat pertemuan di Makassar, tetapi saat pertemuan di Makassar saksi tidak ikut hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada sdr. Ansharuddin Mochram;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berkerja di PU Sultra dari Baubau;
- Bahwa saksi belum pernah bekerjasama sebelumnya dan ini baru yang pertama kalinya kerjasama dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi jika PT. Lince Romauli Raya cabang dianggap tidak mampu maka PT. Lince Romauli Raya Pusat masih bisa mengalihkan kepada pihak lain yang dianggap mampu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pekerjaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya cabang yang di Kendari sudah dikerjakan oleh pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi akta cabang proyek pekerjaan pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II tidak jadi di serahkan dan dibatalkan oleh M. Robbi karena pihak saksi M. Ansharuddin Mochram yang diwakili oleh Ibnu Zaaki tidak memenuhi kesepakatan untuk membayar sisa Fee proyek sejumlah Rp.400.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada terdakwa uang sejumlah 1 milyar untuk uang jaminan pelaksanaan proyek ;
- Bahwa saksi pernah melihat draf pdf akta cabang proyek dari PT. Lince Romauli Raya lewat video dari M. Robbi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi M. Ansharuddin Mochram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban M. Ansharuddin Mochram karena teman seangkatan pada waktu SMA tapi beda kelas;
- Bahwa terjadinya penipuan dan penggelapan terhadap saksi M. Ansharuddin Mochram terjadi pada rentan waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di Baubau;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban belum pernah ada kerjasama proyek;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan kerjasama proyek pembangunan gedung tower bank sultra tahap II kepada saksi M. Ansharuddin Mochram ;
- Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi M. Ansharuddin Mochram pada bulan April 2023 ;
- Bahwa pekerjaan yang terdakwa tawarkan adalah milik orang lain yang bernama M. Robbi ;
- Bahwa untuk meyakinkan sdr. Ansharuddin Mochram, pada saat pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pembangunan Gedung Tower yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi mengenai proyek pembangunan gedung tower tahap II dari saksi Ipuk Eko Purwanto saat perjalanan dinas di Jakarta dalam pertemuan itu saksi Ipuk Eko Purwanto menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada proyek wilayah Sulawesi Tenggara merupakan milik M. Robbi dan kalau ada yang berminat sampaikan setelah membayar komitmen fee Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dibuatkan akta cabang pengerjaan proyek dengan tanda jadi awal proyek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengenal Ipuk Eko Purwanto kurang lebih 3 (tiga) tahun tetapi terdakwa sebelumnya tidak pernah bekerjasama dengan Ipuk Eko Purwanto;
- Bahwa awalnya tanggal 26 April 2023 terdakwa diperkenalkan dan di pertemukan oleh saksi John Waldi dengan saksi M. Ansharuddin Mochram di Baubau tepatnya di Warkop Sija pada saat pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan terdakwa berencana pindah ke Kantor Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat ini terdakwa memiliki proyek pekerjaan dari teman terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Ipuk Eko Purwanto yaitu berupa proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra tahap II di Kendari;

- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan dokumen surat penunjukkan penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya dan jika berminat mengelola pekerjaan tersebut saksi M. Ansharuddin Mochram harus membuat akta cabang dan membayar komitmen Fee diawal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus menunjuk kuasa cabang atas nama PT. Lince Romauli Raya di Kendari dan saat itu saksi M. Ansharuddin Mochram menunjuk Ibnu Zaaki sebagai atas nama kuasa cabang PT. Lince Romauli Raya di Kendari ;
- Bahwa setelah itu, keesokkan harinya terdakwa menghubungi saksi M. Ansharuddin Mochram pada tanggal 27 April 2023 untuk menanyakan kepastian apakah berminat untuk mengambil proyek tersebut, jika berminat agar segera membayar komitmen fee sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa komitmen fee telah dibayar oleh saksi M. Ansharuddin Mochram pada tanggal 27 April 2023 saksi M. Ansharuddin Mochram telah mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2023 saksi mengirimkan lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi pihak PT. Romauli Raya ke Kendari atas nama M. Robbi ;
- Bahwa saksi Ansharuddin Mochram telah menyerahkan nama Ibnu Zaki untuk diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Lince Romauli Raya yang nantinya akan mewakili saksi Ansharuddin Mochram dalam proses pengerjaan proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik PT. Lince Romauli Raya dan yang terdakwa ketahui hanya sebatas PT. Lince Romauli Raya adalah pemenang tender proyek pembangunan gedung tower tahap II dan telah membuat kuasa cabang di Jakarta kepada M. Robbi ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dikirim saksi M. Ansharuddin Mochram selanjutnya uang tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi Ipuk Eko Purwanto sebagai penghubung terdakwa dan M.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robbi dengan rincian pada tanggal 28 April 2023 terdakwa mengirimkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 30 April terdakwa mengirimkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa adapun sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi M. Ansharuddin Mochram sebagai uang jaminan proyek;

- Bahwa setahu terdakwa nilai harga penawaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya sebesar Rp. 50.297.100.000,- (lima puluh milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pertemuan di Makassar M. Robbi kuasa dari PT Lince sudah akan menyerahkan akta cabang pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II kepada Ibnu Zaaki dengan catatan harus melunasi komitmen fee yang telah disepakati namun dikarena Ibnu Zaaki tidak menyanggupi sehingga akta kuasa cabang tersebut tidak jadi diserahkan;

- Bahwa sebelum menawarkan pekerjaan kepada saksi M. Ansharuddin Mochram terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran proyek tersebut di Kendari;

- Bahwa terdakwa tidak begitu paham jika proyek yang sudah ada pemenang tendernya apakah masih bisa dipindahkan ke pihak lain atau tidak;

- Bahwa terdakwa hanya mengirimkan hanya Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena atas petunjuk dari saksi Ipuk Eko Purwanto untuk mengirimkan dengan jumlah tersebut namun kenyataannya tetap dibayarkan oleh Ipuk Eko Purwanto sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan biaya akomodasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada M. Robbi sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,- yang ada sama terdakwa dianggap menjadi biaya akomodasi terdakwa ;

- Bahwa hingga dengan saat ini PT. Lince Romauli Raya tidak pernah membuat Akta Pendirian Cabang kepada sdr. Ansharuddin Mochram untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung tower Bank Sultra Tahap II tersebut sesuai kesepakatan karena ternyata pekerjaan pembangunan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung tower Bank Sultra tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya dengan menunjuk pihak lain sebagai pelaksananya;

- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi M. Ansharuddin Mochram sesuai dengan kemampuan terdakwa, tetapi saat ini terdakwa belum bisa memenuhinya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LINCE ROMAULI RAYA dan Pemberian Kuasa Nomor : 77 tanggal 20 Maret 2023, tentang Pendirian Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA di Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jln. Dr. Sutomo, RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan Pimpina Cabang an. La Ode Fadlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban M. Ansharuddin Mochram;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi M. Ansharuddin Mochram pada saat masih sekolah SMU tetapi tidak satu kelas;
- Bahwa telah terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban pada tanggal 26 April 2023 tepatnya di Warkop Sija yang diperkenalkan oleh saksi John Walidi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan dirinya bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari dan saat ini terdakwa mengelola banyak kegiatan proyek termasuk pembangunan Gedung Tower Bank Sultra tahap 2;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan saksi dokumen surat penunjukkan penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya, dimana surat dokumen

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa didapat dari Saksi Ipuk eko Purwanto teman terdakwa di Jakarta, tetapi terdakwa belum pernah melihat dokumen aslinya;

- Bahwa dengan penunjukan tersebut terdakwa mengajak saksi untuk ikut mengerjakan proyek dan menyampaikan akan membuat surat kuasa PT. Lince Romauli Raya kepada saksi untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan terdakwa karena terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari dan saksi juga sudah bertanya ke teman-teman saksi tentang terdakwa dan dikenal memiliki reputasi yang baik serta terdakwa juga memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 saksi mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2023 saksi mengirimkan lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Mei terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi pihak PT. Romauli Raya ke Kendari untuk menemui saksi korban;
- Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 pihak PT. Lince Romauli raya tersebut tidak kunjung datang menemui saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, saksi korban melakukan pengecekan di lokasi proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II, yang mana pada saat itu saksi korban mendapati telah ada aktivitas pengerjaan proyek tersebut, lalu saksi korban bertanya kepada salah satu pekerja di sana "siapa yang melakukan pengerjaan terhadap proyek ini" lalu orang tersebut menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan proyek tersebut ada PT. Lince Romawi raya yang dikuasakan kepada seseorang yang bernama Wayan yang merupakan kontraktor dari Bali ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa informasi sudah tidak benar dikarenakan pekerjaan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi korban sudah dikerjakan oleh orang lain" lalu terdakwa menjelaskan "bahwa tidak betul itu, itu hanya pekerjaan pembersihan saja dan kontrak belum diterbitkan dan belum ditandatangani oleh PT. Lince Romauli Raya";

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Fadlin yang menjabat sebagai Direktur cabang PT. Lince Romauli Raya menjelaskan yang memenangkan tender proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II adalah PT. Lince Romauli Raya yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari yang dikerjakan oleh saksi sendiri yang dikerjakan sejak bulan April 2023 sampai dengan Desember 2023 yang mana saat ini proyek tersebut telah masuk dalam tahapan retensi atau pemeliharaan;
- Bahwa menurut saksi La Ode Fadlin PT. Lince Romauli Raya tidak pernah menerbitkan surat kuasa cabang lain selain saksi sebagai direktur cabang dalam pengerjaan proyek pembangunan Pembangunan Gedung Bank Sultra Tahap II tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dikirim saksi M. Ansharuddin Mochram kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi Ipuk Eko Purwanto sebagai penghubung terdakwa dan M. Robbi dengan rincian pada tanggal 28 April 2023 terdakwa mengirimkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 30 April terdakwa mengirimkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa hingga dengan saat ini PT. Lince Romauli Raya tidak pernah membuat Akta Pendirian Cabang kepada saksi korban Ansharuddin Mochram untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung tower Bank Sultra Tahap II tersebut sesuai kesepakatan karena ternyata pekerjaan pembangunan gedung tower Bank Sultra tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya dengan menunjuk pihak lain sebagai pelaksananya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi M. Ansharuddin Mochram sesuai dengan kemampuan terdakwa, tetapi saat ini terdakwa belum bisa memenuhinya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ruslan Setyawan, S.T., M.T., yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“ dalam teori hukum pidana adalah bahwa dengan dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa, maka akan menimbulkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan cara yang tidak sah / tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Warkop Sija Kota Baubau terdakwa bertemu dengan sdr. Ansharuddin Mochram dan sdr. Jhon Waldy, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada sdr. Ansharuddin Mochram dan sdr. Jhon Waldy bahwa terdakwa saat ini bekerja di Balai Lelang pada Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dan saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa memiliki banyak proyek yang salah satunya adalah proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya dengan nilai kontrak sekitar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada sdr. Ansharuddin Mochram jika ingin mengerjakan proyek tersebut maka sdr. Ansharuddin Mochram harus membuat Akta Cabang dan membayar Komitmen

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fee sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun untuk pembayaran awal cukup menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tawaran dari terdakwa, sdr. Ansharuddin Mochram kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan cara ditransfer langsung ke rekening terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 27 April 2023 sejumlah Rp50.000.000,-, tanggal 29 April 2023 sejumlah Rp50.000.000,- dan yang ketiga tanggal 02 Mei sejumlah Rp10.000.000,-.

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari sdr. Ansharuddin Mochram tersebut kemudian terdakwa kirimkan kepada sdr. Ipuk Eko Purwanto sejumlah Rp85.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp25.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian menguntungkan diri sendiri, dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari Saksi Korban sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pelaku yang ditujukan agar korban terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang atau menghapus piutang sesuai dengan keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan suatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung, misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benarbenar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Warkop Sija Kota Baubau terdakwa bertemu dengan sdr. Ansharuddin Mochram dan sdr. Jhon Waldy, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada sdr. Ansharuddin Mochram dan sdr. Jhon Waldy bahwa terdakwa saat ini bekerja di Balai Lelang pada Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dan saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa memiliki banyak proyek yang salah satunya adalah proyek pembangunan Gedung Tower Bank Sultra Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya dengan nilai kontrak sekitar Rp50.000.000.000,- (*lima puluh milyar*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada sdr. Ansharuddin Mochram jika ingin mengerjakan proyek tersebut maka sdr. Ansharuddin Mochram harus membuat Akta Cabang dan membayar Komitmen Fee sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) namun untuk pembayaran awal cukup menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tawaran dari terdakwa, sdr. Ansharuddin Mochram kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) yang diserahkan secara bertahap dengan cara ditransfer langsung ke rekening terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 27 April 2023 sejumlah Rp50.000.000,-, tanggal 29 April 2023 sejumlah Rp50.000.000,- dan yang ketiga tanggal 02 Mei sejumlah Rp10.000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari sdr. Ansharuddin Mochram, terdakwa tidak kunjung menyelesaikan pembuatan Akta Cabang PT. Lince Romauli Raya atas nama sdr. Ansharuddin Mochram sesuai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan awal sehingga saksi korban Ansharuddin Mochram tidak dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung tower Bank Sultra Tahap II tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Ansharuddin Mochram melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan Tower Gedung Bank Sultra Tahap II dan ternyata saat itu pekerjaan pembangunan Tower Gedung bank Sultra telah dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya Cabang Kendari dengan menunjuk pihak lain sebagai pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi korban Ansharuddin Mochram tersebut kemudian terdakwa kirimkan kepada sdr. Ipuk Eko Purwanto sejumlah Rp85.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp25.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa hingga dengan saat itu uang yang telah terdakwa terima dari sdr. Ansharuddin Mochram sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut belum terdakwa kembalikan kepada sdr. Ansharuddin Mochram, sehingga menimbulkan kerugian terhadap sdr. Ansharuddin Mochram sejumlah Rp110.000.000,-.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membohongi saksi korban saksi korban Ansharuddin Mochram, sehingga Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan proyek pembangunan Tower Gedung Bank Sultra Tahap II namun setelah dicek kebenarannya ternyata proyek dimaksud sudah dikerjakan oleh pihak lain, sampai saat ini sama sekali tidak ada pengembalian kerugian yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengenai adanya pihak lain yang tidak dimintakan pertanggungjawaban bukanlah hal yang meringankan perbuatan terdakwa, dikarenakan dipersidangan Terdakwa dengan jelas menyampaikan dan meyakinkan kepada saksi korban bahwa terdakwa bekerja di Balai Lelang PUPR Kendari sedangkan kenyataannya terdakwa adalah salah satu PNS di Pemda Kab. Buton Selatan dimana terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa banyak mendapatkan proyek dengan memperlihatkan dokumen berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dimana terdakwa sendiri belum pernah melihat dokumen aslinya sehingga saksi korban percaya akan rayuan terdakwa, dimana pada kenyataannya terdakwa tidak mengetahui dengan pasti tentang proyek dimaksud, terdakwa juga hanya mendapatkan informasi sepihak dari saksi Ipuk Eko Purwanto teman terdakwa di Jakarta sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa kemasa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ansharuddin Mochram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Setyawan, S.T., M.T.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Lince Romauli Raya Nomor 07 tanggal 02-10-2020 yang telah disahkan sesuai dengan dokumen aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lince Romauli Raya dan Pemberian Kuasa Nomor 77 tanggal 20-03-2023 yang telah disahkan sesuai dengan dokumen aslinya;

Dikembalikan kepada saksi La Ode Fadlin;

- 1 (satu) lembar bukti transfer Living by Mandiri tanggal 27 April 2023 23.08.34 WIB No. Ref 2304271122749827208 penerima Ruslan Setyawan total transaksi Rp. 50.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Living by Mandiri tanggal 29 April 2023 07.55.50 WIB No. Ref 2304291221716740927 penerima Ruslan Setyawan total transaksi Rp. 50.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Living by Mandiri tanggal 02 Mei 2023 16.21.10 WIB No. Ref 2305021122758914644 penerima Ruslan Setyawan total transaksi Rp. 10.000.000,-;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620006505147 an. M. Ansharuddin Mochram periode bulan April s/d Mei 2023;

Dikembalikan kepada saksi M. Ansharuddin Mochram, SIP;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 7 Oktober 2024**, oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wa Ode Dewi Satria, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Wa Ode Nurnilam, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadapan Terdakwa dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mahmid, S.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)